



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TANGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 56 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

## **BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH**

### *Bagian Kesatu* Bentuk Perangkat Daerah

#### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bencana diwadahi dalam bentuk Badan.

### *Bagian Kedua* Nomenklatur Perangkat Daerah

#### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

*Bagian Kesatu*  
Kedudukan Organisasi

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang bencana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Memberikan rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan operasional jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang penanggulangan bencana kepada bupati serta instansi dan lembaga lain yang terkait;
- c. Memimpin, mengawasi dan melakukan pembinaan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Bupati;
- d. Menyelenggarakan fungsi komando terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. Mengembangkan rencana strategis penanggulangan bencana;
- f. Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati tentang langkah kebijakan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pelaksanaan program kegiatan dibidang penanggulangan bencana;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bencana;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bencana;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang bencana; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### *Bagian Kedua* Susunan Organisasi

#### Pasal 8

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

#### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

##### *Bagian Kesatu Kepala Badan*

##### Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah Kabupaten Konawe Selatan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana, serta urusan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### *Bagian Kedua Sekretariat*

##### Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan tugas kepala, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang pembinaan teknis penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perpustakaan serta urusan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan program kegiatan di bidang kesekretariatan;

- b. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan, Administrasi kepegawaian, Administrasi Keuangan, perpustakaan, urusan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dibidang hukum;
- c. Menyusun rencana dan program kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang di bidang ketatausahaan, berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta kebijakan atasan;
- d. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang ketatausahaan terhadap satuan kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Mengevaluasi kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan Administrasi surat-menyurat, Administrasi perlengkapan barang dan Administrasi kepegawaian, Administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Anggaran Rutin / proyek dan pengelolaan Administrasi perpustakaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi keprotokolan, keamanan dan ketertiban, kebersihan ruangan dan halaman, kedisiplinan hubungan kemasyarakatan antar lembaga penyelenggaraan rapat dan perjalanan Dinas Pegawai;
- g. Memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan petunjuk teknis serta melakukan penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan tugas sub bagian-sub bagian;
- h. Mengoreksi surat atau Naskah Dinas yang akan ditandatangani oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan penandatanganan;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan penanggulangan bencana serta pengelolaan administrasi perpustakaan;
- j. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembuatan produk hukum dan melaksanakan Advokasi hukum yang berkaitan dengan tugas di bidang Penanggulangan Bencana;

- k. Menginventarisasi permasalahan yang diperoleh dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan di bidang ketatausahaan, serta menyiapkan bahan dan petunjuk penyelesaian masalah;
- l. Membagi tugas kepada para kepala bidang dan sub bidang dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing – masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- m. Memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala bidang dan sub bidang dengan menjelaskan pokok permasalahannya dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- n. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas – tugas para kepala bidang dan sub bidang agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
- o. Membuat laporan berkala hasil pelaksanaan tugas dibidang ketatausahaan untuk bahan evaluasi atasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang urusan umum dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan.



- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang keuangan sesuai dengan pendapatan dan belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Tata Usaha di bidang perencanaan penanggulangan bencana sesuai petunjuk teknis serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

*Bagian Ketiga*  
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana, serta pemberdayaan masyarakat, yaitu menyusun dan menetapkan standarisasi penanganan bencana, menyiapkan peta rawan bencana dan informasi dini tentang gejala bencana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Membagi tugas kepada para kepala sub bagian dengan mendisposisikan sesuai dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada para kepala sub bagian dengan menjelaskan pokok permasalahan agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;

- c. Melaksanakan tugas penyusunan program kerja pencegahan dan kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan tugas analisa kebijakan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan dengan instansi terkait untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai petunjuk teknis peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan petunjuk teknis peraturan perundang-undangan;
- j. Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhkan paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Pencegahan;
  - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan khususnya penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan program/kegiatan pencegahan bencana.
- (2) Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan khususnya penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program kegiatan kesiapsiagaan.

*Bagian Keempat*  
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yaitu penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi, sarana dan prasarana serta logistic korban bencana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Membagi tugas kepada para kepala sub bagian dengan mendisposisikan sesuai dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada para kepala sub bagian dengan menjelaskan pokok permasalahan agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;

- c. Melaksanakan tugas penyusunan program kerja penanganan darurat dan logistik serta peralatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan darurat dan logistik serta peralatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
- f. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan teknis penanganan darurat dan logistik/peralatan serta penanganan pengungsi sesuai petunjuk teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan teknis penanganan darurat dan logistik serta penanganan pengungsi sesuai petunjuk teknis peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Kedaruratan;
  - b. Sub Bidang Logistik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik khususnya menginventarisir korban bencana untuk menyelamatkan dan mengevaluasi serta penanganan pengungsi secara cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- (2) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik khususnya melakukan penyusunan rencana kerja kebutuhan sarana dan prasarana darurat dan logistik korban bencana.

*Bagian Kelima*

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas melaksanakan Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada pasca bencana yaitu dalam hal penyiapan rumusan, pemberian dukungan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Membagi tugas kepada para kepala sub bagian dengan mendisposisikan sesuai dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk kepada para kepala sub bagian dengan menjelaskan pokok permasalahan agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. Melaksanakan tugas penyusunan program kerja rehabilitasi dan rekontruksi sebagai bahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan rehabilitasi dan rekontruksi penanggulangan bencana daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan tugas analisis data kebijakan rehabilitasi dan rekontruksi sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan tugas perumusan kebijakan standart rehabilitasi dan rekontruksi sesuai petunjuk teknis dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melaksanakan tugas penyiapan bahan rehabilitasi dan rekontruksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas penyiapan bahan rehabilitasi dan rekontruksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian penerapan kebijakan rehabilitasi dan rekontruksi sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk bahan masukan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri atas :
  - a. Sub Bidang Rehabilitasi;
  - b. Sub Bidang Rekontruksi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi khususnya perbaikan sarana dan prasarana serta sumber daya yang mengalami kerusakan pasca bencana.
- (2) Sub Bidang Rekontruksi mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi khususnya pembangunan kembali sarana dan prasarana serta peningkatan fungsi pelayanan publik.

*Bagian Keenam*  
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 27

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

*Bagian Kedelapan*  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN**  
**PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIB.
- (4) Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIA.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIB.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVA.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.





## BAB VII PENUTUP

### Pasal 40

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG ORPEG	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal 29 November 2016

  
BUPATI KONAWE SELATAN,

**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

  
**H. SJARIF SAJANG**

**LAMPIRAN**


**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 56 TAHUN 2016**

**TANGGAL : 29 November 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
SEKDA	M
ASISTEN	4
KABAG ORPEG	2
	2

BUPATI KONAWE SELATAN,

**H. SURUNUDDIN DANGGA**